

# Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik

Ibrahim Pandu Sula<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi-Alor, Indonesia  
Corresponding author. Email: [ibrant.ibrahym@gmail.com](mailto:ibrant.ibrahym@gmail.com)

Naskah diterima: 08-11-2022; revisi: 15-12-2022; disetujui: 31-12-2022

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.477>

## Abstrak

Perkembangan teknologi dengan salah satu dampak negatifnya adalah teknologi bersumbangsi memberikan kemudahan informasi dan transaksi elektronik atau ITE melalui akses media sosial yang dalam praktiknya digunakan untuk melakukan tindak pidana penghinaan. Salah satu bentuk penghinaan adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam penegakan hukumnya pada wilayah hukum Polres Alor terkesan lambat dan tidak optimal, hal ini dikarenakan terkendala dengan hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan yang dikaji yaitu mengenai apa sajakah hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Alor dan bagaimana upaya menindaklanjuti hambatan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab keberlanjutan proses hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis hambatan sekaligus memberikan solusi yang berkorelasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, terdapat dua belas hambatan dalam sistem peradilan pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resort Alor, yang kemudian peneliti membaginya dalam tiga klasifikasi yakni Klasifikasi pertama hambatan prosedural, Klasifikasi kedua hambatan internal, dan Klasifikasi ketiga hambatan eksternal. Berkaitan dengan solusi dalam menindaklanjuti hambatan tersebut, dapat disimpulkan konsep solusi hambatan secara prosedural, konsep solusi hambatan internal, konsep solusi hambatan eksternal, dan konsep solusi sistem pengawasan. Kesimpulan dari analisis dalam pembahasan setelah hambatan diklasifikasi dalam tiga bentuk berdasarkan kondisi dan keadaan, maka saran adalah selain solusi yang berhubungan dengan hambatan, sekaligus menjadi kontribusi pemikiran yang dapat bersumbangsi dalam pembenahan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang ideal dengan bercirikan profesional dan independensi dalam sistem peradilan pidana khusus pada Kepolisian Resort Alor.

**Kata kunci:** hambatan, penyelidikan, pencemaran nama baik.

*The Obstacles to Investigation of Criminal Defamation Through Information and Electronic Transactions*

### **Abstract**

*The development of technology with one of the negative impacts is that technology contributes to facilitating information and electronic transactions or ITE through social media access which in practice is used to commit criminal acts of humiliation. One form of humiliation is defamation. The crime of defamation in law enforcement in the jurisdiction of the Alor Resort Police seems slow and not optimal, this is because it is constrained by investigators obstacles in conducting investigations and collecting evidence. The problems that need to be analyzed is what are the obstacles in the investigation and collect evidence process encountered by the Alor Resort Police; and how to follow up on these obstacles as a form of responsibility for the sustainability of the legal process. The purpose of this study is to analyze the barriers as well as provide solutions that correlate in the process of investigation and collect evidences of criminal acts of defamation. The research method uses normative juridical research. The results of the study, there are twelve obstacles in the criminal justice system at the stage of investigation and investigation at the Alor Resort Police, which researchers then divide into three classifications, namely: the first classification of procedural barriers, the second classification of internal barriers, and the third classification of external barriers. With regard to solutions in following up on these obstacles, it can be concluded that the concept of procedural obstacle solutions, the concept of solutions to internal obstacles, the concept of solutions to external obstacles, and the concept of a solution for the monitoring system. The conclusion from the analysis in the discussion after the obstacles are classified into three forms based on the conditions and circumstances, the suggestions are in addition to the obstacles that correlate with the solution as well as being a contribution of thought that can contribute to improving the implementation of the ideal investigation and investigation process with professional and independent characteristics in the special criminal justice system. at the Alor Resort Police.*

**Keywords:** *obstacles, investigation, defamation.*

## **I. Pendahuluan**

Salah satu makna Negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced*”. Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. (Ali, 2010). Pernyataan ini juga berkorelasi dengan substansi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) telah mengatur dengan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi serta peran Kepolisian. Berkaitan dengan peranan Polisi dalam sistim peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya (Rachman, 2018). Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Perbedaan penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, berdasarkan pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP. Perbedaan tersebut jelas memperlihatkan bahwa hubungan antara penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan tidak dapat terpisahkan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dalam proses pemenuhan materil pidana hingga pada tahap formil pidana.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, (Purnama, 2018) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan (Ansori, 2005). Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan

tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Proses ini akan sekaligus menjawab posisi hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti dapat dijatuhi pidana tutupan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu. (Marpaung, 2020).

Bertolak dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, maka proses demikian akan terlaksana dalam setiap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus lainnya. Salah satu tindak pidana yang menjadi substansi penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dikategorikan masuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana tersebut telah diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE), yang dalam menindaklanjuti tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan kepolisian.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Sebelum adanya media sosial, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur

dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP, tepatnya pada Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), dan Pasal 315 KUHP.

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal dengan *cyber crime*, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan (Majid, 2021). Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 UU ITE.

Pada dasarnya, pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban, (Hikmawati, 2016). Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Tujuan utama penggunaan UU ITE terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana (Ramadhan, 2015).

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial atau internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau memcemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang semisalnya facebook, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE maka dalam proses penyelesaian digunakan ketentuan perundangan spesifik yakni ketentuan ITE dan bukan menggunakan KUHP, proses inilah yang kemudian dikenal dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum (Irfani, 2020). Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak) (Sirait, Silaen, & Sitohang, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Alor?
- b. Bagaimana konsep solusi dalam menindaklanjuti hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sebagai bentuk tanggungjawab hukum dalam keberlanjutan proses hukum pada Kepolisian Resort Alor dalam kasus pencemaran nama baik melalui Infomasi dan Transaksi Elektronik?

## **II. Pembahasan**

### **A. Hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort Alor dalam kasus pencemaran nama baik melalui Infomasi dan Transaksi Elektronik**

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. (Simamora, Simarmata, & Lubis, 2020). Berkaitan dengan delik tersebut maka dalam tahapan dalam proses penyelidikan yang didahului dengan menerima

laporan peristiwa pidana dalam kasus ITE selain menggunakan proses formil pidana, secara materil lebih spesifik menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyidik Kepolisian Resort Alor dalam proses permulaan adalah membuat laporan polisi, mengumpulkan barang bukti dan menyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Selanjutnya adalah melakukan gelar perkara setelah bukti-bukti pemeriksaan kemudian berlanjut pada penyelidikan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau tidak. Apabila didapati permulaan yang cukup, setelah itu penyidik kumpulkan data-data untuk pemeriksaan ahli terkait dengan bukti yang cukup dalam tindak pidana yang disangka, apakah dari tindakan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila terbukti maka Kepolisian Resort akan memberikan surat panggilan kepada pelaku untuk penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada proses penelitian, data yang diperoleh dari obyek penelitian pada Kepolisian Resort Alor, ditemukan data dan informasi yang kemudian dikaji dan dianalisis sesuai dengan metodologi penelitian. Ruang lingkup penyidik Resort Alor dalam melakukan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Defenisi penyelidikan dijelaskan didalam pasal 5 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nanti merupakan dasar permulaan penyidikan. Dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaporkan pada polisi resort Alor diketahui terdapat 47 tindak pidana yang dilaporkan dalam kurun waktu empat tahun belakangan yakni pada tahun 2016,

tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Jenis tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi fokus penelitian adalah mengarah pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada jenis pidana pencemaran nama baik. Berikut ini dapat diuraikan mengenai data terkait kasus tindak pidana dimaksud :

Tabel 1  
Data jumlah jenis tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE dalam empat tahun terakhir pada Kepolisian Resort Alor

| No     | Jenis Kasus        | Kasus yang dilaporkan/<br>tahun |      |      | Kasus yang diselesaikan/<br>tahun |      |      |
|--------|--------------------|---------------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
|        |                    | 2019                            | 2020 | 2021 | 2019                              | 2020 | 2021 |
| 1      | Penghinaan/ fitnah | 27                              | 58   | 4    | 34                                | 16   | 21   |
| 2      | Bajak akun         | 3                               | 2    | -    | 1                                 | -    | -    |
| 3      | Sebar hoax         | 3                               | -    | -    | -                                 | 3    | -    |
| 4      | Pornografi         | 1                               | 3    | 1    | 2                                 | -    | 2    |
| 5      | Penipuan           | 1                               | 1    | -    | 1                                 | 1    | -    |
| Jumlah |                    | 35                              |      | 5    | 38                                | 20   | 23   |

*Dumber: Kepolisian Resort Alor Tahun 2021*

Berdasarkan data penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui ITE diatas, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada kasus yang diproses hukum melalui P21 penyidikan ke penuntutan dakwaan. P21 hanya terdapat 3 kasus pada tahun 2021 berjalan. Maksud P21 artinya batas waktu penyidikan yang kemudian dialihkan pemberkasan materil pidana kepada Penuntut Umum untuk dilakukan tahapan penuntutan. Untuk penyelesaian secara mediasi pada tahun 2020 yakni sebanyak 2 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 1 kasus. Sedangkan proses penghentian penyidikan jumlahnya cukup banyak yakni pada tahun 2019 sebanyak 31 kasus, tahun 2020 sebanyak 14 kasus dan tahun 2021 sebanyak 17 kasus. Data diatas membuktikan bahwa terjadinya penghentian penyelidikan dikarenakan adanya faktor pendukung yang menjadi penghambat dalam proses penyelidikan.

Pelaksanaan fungsi serta tugas oleh Penyidik Polisi Resort Alor merupakan salah satu unsur penting pengawasan tersebut yang memiliki kemampuan khususnya dalam proses penyidikan dan didukung oleh tingkat pendidikan atau SDM yang dimiliki masing-masing petugas tersebut. Penyidik Kepolisian Resort yang berkedudukan pada wilayah hukum Kabupaten Alor saat ini berjumlah 3 (tiga) orang yang berkompeten. Hal ini berkaitan dengan



kemampuan untuk tugas dan wewenang Penyidik untuk menyelidiki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses penyidikan oleh penyidikan pada Kepolisian Resort Alor, ditemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud merupakan masalah serius dikarenakan menjadikan setiap tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE tidak terproses hukum secara baik. Dalam proses penelitian, ditemukan adanya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan formil pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polisi Resort Alor. Hambatan dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort belum didukung sarana prasarana untuk *tracing* atau mengetahui akun palsu/ anonim (sarana ini baru didukung ditingkat Polda NTT). Poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian untuk penataran tersangka maupun untuk pembuktian dalam P21.
2. Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil). Perbandingan antara SDM dan Penyidik tidak berimbang.
3. Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus *syber crime*.
4. Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapat penuh petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.
5. Tindak pidana tersebut gugur demi hukum(kadaluarsa), dasar pada pasal 87 KUHP.
6. Penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasildiselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum atau mediasi, walaupun jumlahnya minimal.

7. Tidak terpenuhi unsur SP3 hal ini dikarenakan penyidik Kepolisian Resort Alor tidak memperoleh bukti, untuk membuktikan kesalahan tersangka tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang di sangkakan.
8. Tidak cukup bukti SP3 karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana artinya bahwa kata-kata berupa informasi yang dikirimkan akun tersebut bukan merupakan bukan merupakan tata-kata yang merupakan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
9. Belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat di wilayah hukum Kepolisian Resort. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus ITE menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar wilayah hukum Polres Alor dan kesulitan dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga mengakibatkan penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.
10. Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut mengalami hambatan.
11. Terlapor berdomisili di Jakarta atau di luar wilayah Hukum sehingga membuat penyidik Polres Alor mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus tersebut.
12. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana ITE berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.

Berdasarkan uraian data tentang hambatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik pada ITE yang diuraikan diatas, maka berikut ini peneliti dapat mengelompokkan hambatan-hambatan yang diuraikan diatas menjadi tiga klasifikasi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pada tingkat Kepolisian Resort. Klasifikasi dimaksud dibagi dalam tiga bagian yakni klasifikasi untuk hambatan prosedur, hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan prosedur diuraikan berdasarkan teknis pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan sesuai teknis dan substansi, hambatan internal diuraikan berdasarkan hambatan yang berada dalam kesatuan Kepolisian Resort untuk pelaksanaan tahapan penyelidikan dan penyidikan, dan hambatan eksternal diuraikan berdasarkan faktor penghambat dari luar kesatuan penyidik Kepolisian resort. Berikut ini pengelompokan hambatan berdasarkan klasifikasi:

Tabel 2  
Klasifikasi hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan

| No | Klasifikasi Hambatan-Hambatan   |
|----|---|
| 1. | <p>Hambatan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana tersebut gugur demi hukum(kadaluarsa), dasar pada pasal 87 KUHP.</li> <li>2. Penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasil diselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum atau mediasi, walaupun jumlahnya minimal.</li> <li>3. Tidak terpenuhi unsur SP3 hal ini dikarenakan penyidik Kepolisian Resort Alor tidak memperoleh bukti, untuk membuktikan kesalahan tersangka tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang di sangkakan.</li> <li>4. Tidak cukup bukti SP3 karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana artinya bahwa kata-kata berupa informasi yang kirimkan akun tersebut bukan merupakan bukan merupan tata-kata yang merupakan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.</li> </ol>   |
| 2. | <p>Hambatan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resort belum didukung sarana prasarana untuk <i>tracing</i> atau mengetahui akun palsu/ anonim (sarana ini baru didukung ditingkat Polda NTT). Poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian.</li> <li>2. Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil).</li> <li>3. Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus <i>syber crime</i>.</li> <li>4. Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapat penuhi petunjuk jaksa terkait penelusuran akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.</li> </ol>                        |
| 3. | <p>Hambatan eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat diwilayah hukum Kepolisian Resort. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus ITE menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar Kabupaten Alor dan kesulitan dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga sehingga penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.</li> <li>2. Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut megalami hambatan.</li> <li>3. Terlapor berdomisili di Jakarta atau di luar wilayah Hukum Kepolisian Resort sehingga membuat penyidik Polres Alor mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus tersebut.</li> <li>4. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana ITE berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.</li> </ol> |

Indikator banyaknya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlihat dari intensitas jumlah perkara yang masuk atau perkara yang dilaporkan atau ditangani belum sebanding dengan tingkat penyelesaian perkara yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau proses persidangan ataupun dihentikannya penyelidikan (SP3) oleh satuan reskrim Polres Alor selaku institusi penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan hal-hal tersebut dimungkinkan mengingatkan perkara yang semula dilaporkan oleh korban atau kuasa hukumnya sebagai perbuatan tindak pidana, yang memuat unsur-unsur pasal persangkaan dalam KUHP dan perundang-undangan khusus lainnya seperti Undang-Undang ITE.

Banyaknya masyarakat yang membuat laporan sebagaimana data diatas,, membuktikan bahwa maraknya tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE diwilayah Alor. Terdapat laporan masyarakat yang dihentikan oleh Kepolisian Resort merupakan peristiwa tindak pidana dan cukup bukti, sehingga proses penghentian penyelidikan maupun penyidikan ini bertentangan dengan KUHAP. Hal inilah yang membuat masyarakat pelapor merasa dirugikan karena laporan pencemaran nama baik melalui ITE tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resort Alor. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 KUHAP tentang kewenangan-kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya, dan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**B. Konsep Solusi Dalam Menindaklanjuti Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan, Sebagai Bentuk Tanggungjawab Hukum Dalam Keberlanjutan Proses Hukum Pada Kepolisian Resort Alor Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Infomasi dan Transaksi Elektronik**

Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Bone No. 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat utamanya pedagang kaki lima di Kabupaten Bone dapat dikategorikan belum terlaksana secara baik dan menyeluruh. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Satpol PP Kab.Bone dalam penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka perlu untuk mengkonsepkan solusi dalam menindaklanjuti hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk upaya tanggungjawab hukum dalam keberlanjutan proses hukum. Konsep solusi dimaksud diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang ditemui agar konsep tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada Kepolisian Resort untuk ditindaklanjuti.

Merujuk dari hambatan-hambatan yang telah dibagi dalam tiga klasifikasi di atas, maka perlu mengetahui ciri-ciri hukum modern yang menyatakan bahwa dalam keadaan apapun proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur dan mekanismenya. Ciri ini menjadi penting karena dapat menjawab salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yakni tujuan kemanfaatan hukum. Bertolak dari tujuan hukum tersebut maka konsep solusi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara prosedural.

Secara prosedural, teknis dan substansi atau secara materil pidana maupun formil pidana harus berjalan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana khusus sistem peradilan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan pada lembaga Kepolisian. Terdapat banyaknya kasus yang kemudian dilakukan penghentian penyelidikan karena hambatan internal Kepolisian. Ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan adanya penghentian penyelidikan dengan berbagai hambatan secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan Kepolisian untuk melaksanakan penyelesaian proses hukum. Berkaitan dengan penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasil diselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum

melainkan dengan metode mediasi, merupakan proses perwujudan konsep restoratif justice (*keadilan restoratif*) yang merupakan program Kapolri sebagai bentuk meminimalisir jumlah perkara pidana yang diproses secara hukum.

Berkaitan dengan hambatan prosedural diatas, maka konsep solusi adalah perlu adanya peningkatan kapasitas personil penyidikan dalam memahami proses penyelidikan. Masing-masing personil diharapkan mampu mengidentifikasi jenis kejahatan maupun bentuk kasus kekhususan agar jika tidak dapat dikategorikan masuk dalam tindak pidana maka laporan awal harus gugur demi hukum. Selanjutnya, banyaknya kasus penghentian penyelidikan perlu disikapi dengan dengan meminimalisir penetapan laporan sebagai tindak pidana dalam mengkategorikan unsur-unsur. Berkaitan dengan metode mediasi sebagai bentuk pelaksanaan konsep keadilan restorative (Badrih, Hukum, Brawijaya, Mayjen, & Kota, 2021), Penyidik harus fokus dalam melakukan pendekatan dan penawaran konsep kepada pihak pelaku maupun korban dengan sistem pendekatan asas penawaran pencegahan, pendekatan personal, pendekatan kekeluargaan termasuk secara adat atau kebiasaan, menyampaikan plus-minus metode mediasi agar ketika pelaku maupun korban memahami metode mediasi ini dengan baik maka dimungkinkan akan ada banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi melalui pendekatan prinsip keadilan restoratif.

2. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara internal.

Secara internal Kepolisian Resort belum didukung sarana untuk *tracing* atau mengetahui akun palsu/ anonim (sarana ini hanya ada pada tingkat Polda NTT). Poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian; Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil); Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus *syber crime*; Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian

menghendaki agar dapatenuhi petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.

Dengan demikian sudah saatnya Kepolisian Resort secara internal harusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan dan penyidikan dalam hal peningkatan sarana dan prasarana seperti pengadaan alat *tracing* atau mensin pendeteksi atau pencarian, peningkatan kapasitas personil agar meminimalisir materil pidana P21 yang kemudian sering dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan catatan belum cukup bukti, serta perlu juga untuk menganalisis penggunaan anggaran berdasarkan tingkat kerumitan kasus dalam penyelidikan dan penyidikan, agar kebutuhan dan kepentingan penyelidikan tidak terkendala dengan anggaran. Beberapa hal berkaitan dengan hambatan internal telah berlangsung bertahun-tahun, untuk itu perlu dimasukkan dalam program perbaikan dan peningkatan dalam rencana kerja tahunan agar profesionalisme serta independensi lembaga Kepolisian tetap terjaga dengan baik.

3. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara eksternal.

Berkaitan dengan hambatan secara eksternal ditemukan belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat di wilayah hukum Kepolisian Resort. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus ITE menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar Kabupaten Alor dan kesulitan dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga sehingga penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan; Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut mengalami hambatan; Terlapor berdomisili di Jakarta atau di luar wilayah Hukum Kepolisian Resort sehingga membuat penyidik Polres Alor mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus

tersebut; dan Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana ITE berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.

Sesuai hasil penelitian hambatan secara eksternal, merupakan faktor pendukung yang berada diluar kesatuan Kepolisian Resort. Sebagaimana hambatan pertama mengenai ketiadaan ahli diwilayah hukum Kepolisian Resort, hal demikian perlu untuk bekerjasama lembaga akademisi pada pada wilayah hukum untuk membantu dalam kebutuhan ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

4. Konsep solusi berkaitan dengan sistem pengawasan.

Sistem pengawasan penyidikan di kepolisian, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Alasan mengapa di dalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidak disiplin oknum anggota Polri, adanya fenomena korupsi, juga kerap kali adanya fenomena pengacara, penasihat terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur segalanya seperti pasal-pasal KUHP yang akan diterapkan, dan sejenisnya. Artinya harus ada sistem pengawasan yang kokoh. Pengawasan penyidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan (Purnama, 2018), yaitu :

- a. Penyelidikan, penindakan dari pemeriksaan;
- b. Penyelesaian; dan
- c. Penyerahan berkas perkara

Pedoman pengawasan penyidikan ini dimaksudkan sebagai Pegangan bagi pengawas penyidik dalam mengemban tugasnya sebagai pengawas



penyidikan tindak pidana, yang bertujuan agar pelaksanaannya penyidikan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara profesional, proporsional cepat, tuntas dan akuntabel serta menggunakan administrasi penyidikan yang tepat (Purnama, 2018).

Pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan penyidikan meliputi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengawasi penyidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar pendidikan dan mekanisme pengawasan penyidikan. Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- a. Tingkat kesulitan penyidikan;
- b. Keakuratan penerapan hukum (KUHP dan KUHP);
- c. Kecepatan penyelesaian perkara;
- d. Kualitas pelayanan Kepolisian.

Pengawasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga aparat penegak hukum itu bernaung (Suharjo, 2019). Proses pengawasan dalam penyelidikan dan penyidikan ini menjadi penting agar tetap menjaga profesional kinerja penyidik Kepolisian Resort.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem peradilan pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resort Alor, didapati hambatan-hambatan yang mengakibatkan proses hukum formil tidak terselesaikan secara baik. Hambatan-hambatan tersebut terbagi dalam tiga klasifikasi yakni : Klasifikasi pertama, mengenai hambatan prosedural yang berkaitan dengan perkara gugur demi hukum karena melewati masa kadaluarsa suatu tindak pidana; pelaksanaan metode mediasi yang minim peminat untuk pihak berkepentingan; dan pemberhentian penyidikan karena tidak cukup bukti. Klasifikasi kedua, mengenai hambatan internal yang

berkaitan dengan sarana dan prasarana tidak menunjang, perbandingan SDM Penyidik dan jumlah kasus yang tidak ideal, kebutuhan anggaran, P21 materil pidana yang sering ditolak penuntut umum. Klasifikasi ketiga, mengenai hambatan eksternal yang berkaitan dengan kebutuhan ahli teknik informatika, ahli bahasa, ahli pidana untuk kebutuhan pembuktian keterangan ahli khusus tindak pidana pencemaran nama baik; Peran serta masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelidikan Penyidik

2. Berkaitan dengan konsep solusi dalam menindaklanjuti hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk upaya tanggungjawab hukum dalam keberlanjutan proses hukum, maka penelitian ini menguraikan empat konsep solusi yakni : konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara prosedural; konsep solusi berkaitan dengan hambatan internal; konsep solusi berkaitan dengan hambatan eksternal; dan, konsep solusi berkaitan dengan sistem pengawasan

## **B. Saran**

1. Peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga Kepolisian Resort menjadi kebutuhan mutlak. Hal ini karena sistem pelayanan lembaga Kepolisian Resort menjadi pintu pelayanan hukum bagi masyarakat luas. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resort Alor terhadap laporan masyarakat harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP terkhusus pada perkara yang dihentikan penyelidikannya. Hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak maksimalnya kinerja kepolisian dan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE yang dilaporkan masyarakat bukannya menjadi suatu alasan terabaikannya setiap laporan masyarakat. Kepolisian Resort Alor harus memberikan solusi yang cepat agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani dan diproses

secara lanjut sehingga masyarakat sebagai pelapor merasa puas dengan kinerja Kepolisian Resort Alor.

2. Solusi yang ditawarkan kiranya menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Resort Alor. Tidak hanya perencanaannya saja, tetapi ditindaklanjuti untuk memaksimalkan kinerja Kepolisian Resort Alor. Petugas Satpol PP Kabupaten Bone harus dapat menegakkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 13 Tahun 2016 secara optimal tanpa pandang bulu dan system penegakannya bukan hanya di kota melainkan menjangkau di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kab. Bone.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 120–146. <https://doi.org/10.31078/jk765>
- Ansori, A. (2005). Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana. *Perspektif*, 10(3), 194. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>
- Badrih, M. A., Hukum, M. I., Brawijaya, U., Mayjen, J., & Kota, H. (2021). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*.
- Hikmawati, P. (2016). Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE. *Majalah Info Singkat Hukum*, 1–4.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Majid, S. (2021). Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo). *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 50–63.
- Marpaung, S. T. (2020). Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana

- Tutupan. *Reformasi Hukum*, 24(1), 97–113.  
<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.81>
- Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi Penyidik POLRI, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rachman, T. (2018). Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ramadhan, A. R. (2015). Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, 3(9), 601–619.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34–43.
- Sirait, R., Silaen, A., & Sitohang, L. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3). <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250>
- Suharjo. (2019). Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana. *Reformasi Hukum*, 23(2), 132–148.  
<https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.92>